



PUTUSAN

Nomor 1021/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Jaharuddin Bin Rodding ;
2. Tempat lahir : Tonrokassi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /2 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Paranglambere, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir/Petani ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Samiruddin Alias Samiri Bin Sawaling ;
2. Tempat lahir : Paranglambere ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /5 Mei 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Paranglambere, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Sahabuddin Bin Rodding ;
2. Tempat lahir : Jeneponto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /1 Januari 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No. 1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamangapa Raya V, Nomor 40, RT/RW
002/002, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : Harman Bin Sawaling ;
2. Tempat lahir : Jeneponto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /8 Agustus 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Paranglambere, Kelurahan Tonrokassi,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : Musdar Alias Mudda Bin Mustari ;
2. Tempat lahir : Paranglambere ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /2 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Paranglambere, Kelurahan Tonrokassi,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1
Juni 2024 ;
2. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni
2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING secara bersama-sama Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Paranglambere Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Paranglambere diduga telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh saksi SAING DG REWA terhadap anak terdakwa JAHARUDDIN S Bin SAING Dg. REWA. Mendengar informasi tersebut, saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA langsung mengamankan orang tuanya yakni saksi SAING DG REWA kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA dihubungi oleh Kepala Lingkungan Paranglambere untuk mencari solusi sehingga saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA menuju ke rumah Kepala Lingkungan Paranglambere lalu saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA dipertemukan dengan Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING dan disepakati secara lisan bahwa rumah saksi korban

Hal. 3 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA akan dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 14 Mei 2023 dan yang melakukan pembongkaran rumah tersebut adalah pihak dari saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA. Setelah mediasi berakhir selanjutnya sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING, Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI datang ke rumah saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA yang terletak di Paranglambere Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Setelah para terdakwa berada di atas rumah saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA kemudian Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING secara bersama-sama Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI langsung menendang dinding teras rumah pada bagian depan sehingga dinding teras rumah tersebut jatuh ke tanah setelah itu lalu para terdakwa merusak kaca jendela pada bagian depan sehingga mengalami pecah. Setelah para terdakwa merusak pintu rumah dengan cara menendang pintu hingga terbuka, kemudian Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING secara bersama-sama Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI masuk ke dalam rumah lalu masing-masing terdakwa membuang kursi kayu berwarna merah ke tanah setelah itu para terdakwa membuang kursi sofa panjang warna coklat ke tanah, kemudian para terdakwa kembali masuk dan membuang kursi sofa tunggal ke tanah lalu melakukan pengrusakan kamar di dalam rumah saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA diantaranya merusak kamar, televisi warna hitam, lemari, membuang meja ke tanah, membuang kipas angin, dan membuang gordena warna merah ke tanah. Selanjutnya para terdakwa melakukan pengrusakan pada bagian dinding rumah sebelah kanan dengan cara membongkar dinding rumah tersebut lalu membuangnya turun ke tanah,

Hal. 4 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para terdakwa kembali merusak dinding sebelah kiri namun dinding rumah tersebut tidak jatuh ke tanah dan hanya kaca jendela sebelah kiri yang pecah.

Bahwa setelah para terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA mendapat informasi bahwa rumahnya telah dirusak, lalu saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Setelah itu saksi pulang ke rumahnya di Balandangan Kelurahan Tonrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tidak berselang lama datang saksi NASRUL Bin LAPO dan saksi WAHYU SAPUTRA Bin JUMARIS memberitahukan para pelaku dan kejadian pengrusakan rumah milik saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA yang terletak di Paranglambere Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tersebut kepada saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA.

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan rumah tanpa seizin dari pemilik rumah yaitu saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA dan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA akibat pengrusakan rumah miliknya yang dilakukan oleh para terdakwa sebesar Rp.107.800.000,- (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa para terdakwa JAHARUDDIN Bin RODDING, dkk pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Paranglambere Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya

Hal. 5 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin, tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Paranglambere diduga telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh saksi SAING DG REWA terhadap anak terdakwa JAHARUDDIN S Bin SAING Dg. REWA. Mendengar informasi tersebut, saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA langsung mengamankan orang tuanya yakni saksi SAING DG REWA kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA dihubungi oleh Kepala Lingkungan Paranglambere untuk mencari solusi sehingga saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA menuju ke rumah Kepala Lingkungan Paranglambere lalu saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA dipertemukan dengan Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING dan disepakati secara lisan bahwa rumah saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA akan dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 14 Mei 2023 dan yang melakukan pembongkaran rumah tersebut adalah pihak dari saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA. Setelah mediasi berakhir selanjutnya sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING, Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI datang ke rumah saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA yang terletak di Paranglambere Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Setelah para terdakwa berada di atas rumah saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA kemudian Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING secara bersama-sama Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin

Hal. 6 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS



RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI langsung menendang dinding teras rumah pada bagian depan sehingga dinding teras rumah tersebut jatuh ke tanah setelah itu lalu para terdakwa merusak kaca jendela pada bagian depan sehingga mengalami pecah. Setelah para terdakwa merusak pintu rumah dengan cara menendang pintu hingga terbuka, kemudian Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING secara bersama-sama Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI masuk ke dalam rumah lalu masing-masing terdakwa membuang kursi kayu berwarna merah ke tanah setelah itu para terdakwa membuang kursi sofa panjang warna coklat ke tanah, kemudian para terdakwa kembali masuk dan membuang kursi sofa tunggal ke tanah lalu melakukan pengrusakan kamar di dalam rumah saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA diantaranya merusak kamar, televisi warna hitam, lemari, membuang meja ke tanah, membuang kipas angin, dan membuang gordena warna merah ke tanah. Selanjutnya para terdakwa melakukan pengrusakan pada bagian dinding rumah sebelah kanan dengan cara membongkar dinding rumah tersebut lalu membuangnya turun ke tanah, kemudian para terdakwa kembali merusak dinding sebelah kiri namun dinding rumah tersebut tidak jatuh ke tanah dan hanya kaca jendela sebelah kiri yang pecah.

Bahwa setelah para terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA mendapat informasi bahwa rumahnya telah dirusak, lalu saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Setelah itu saksi pulang ke rumahnya di Balandangan Kelurahan Tonrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tidak berselang lama datang saksi NASRUL Bin LAPO dan saksi WAHYU SAPUTRA Bin JUMARIS memberitahukan para pelaku dan kejadian pengrusakan rumah milik saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA yang

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS



terletak di Paranglambere Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tersebut kepada saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA.

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan rumah tanpa seizin dari pemilik rumah yaitu saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA dan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA akibat pengrusakan rumah miliknya yang dilakukan oleh para terdakwa sebesar Rp.107.800.000,- (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1021/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1021/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor.Reg.Perkara : PDM-07/JPT/Eku/05/2024 tanggal 16 Juli 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JAHARUDDIN Bin RODDING, Terdakwa II SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING, Terdakwa III SAHABUDDIN Bin RODDING, Terdakwa IV HARMAN Bin SAWALING, dan Terdakwa V MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, Terdakwa I, pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa III Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa IV 6 (enam) bulan, Terdakwa V 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seng dinding rumah sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah kursi kayu warna merah bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar vintage gorden warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) lembar poni gorden warna merah;
 - 1 (satu) buah palang tirai jendela warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan tripleks;
 - 1 (satu) buah kipas angin merek Yundai;
 - 1 (satu) unit Televisi warna hitam merek LG;
 - 1 (satu) buah potongan kayu serambi teras depan rumah warna hitam;
 - 1 (satu) buah sofa warna cokelat tua;
 - 4 (empat) buah batu gunung;
 - 1 (satu) buah kipas angin besi.

Dikembalikan kepada saksi korban Syamsuddin S bin Saing Dg Rewa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 1 Agustus 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **JAHARUDDIN Bin RODDING**, terdakwa II **SAMIRUDDIN Alias SAMIRI Bin SAWALING**, terdakwa III **SAHABUDDIN Bin RODDING**, terdakwa IV **HARMAN Bin SAWALING** dan terdakwa V **MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS



umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa II, III, IV dan V dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seng dinding rumah sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah potong tripleks;
 - 4 (empat) buah batu gunung;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kursi kayu warna merah bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar vintage gorden warna merah;
- 1 (satu) lembar poni gorden warna merah;
- 1 (satu) buah palang tirai jendela warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin merek Yundai;
- 1 (satu) unit televisi warna hitam merek LG;
- 1 (satu) buah potongan kayu serambi teras depan rumah warna hitam;
- 1 (satu) buah sofa warna cokelat tua;
- 1 (satu) buah kipas angin besi.

Dikembalikan kepada saksi Syamsuddin S Bin Saing Dg. Rewa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta Pid.B/2024/PN.Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jnp

Hal. 10 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Agustus 2024 khusus terhadap Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa Sahabuddin Bin Rodding ;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Sahabuddin Bin Rodding pada tanggal 15 Agustus 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Sahabuddin Bin Rodding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (straftmaat) yang dijatuhkan oleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 42/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 01 Agustus 2024 terhadap terdakwa SAHABUDDIN Bin RODDING melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau di bawah setengah dari tuntutan kami selaku Penuntut Umum, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.

Hal. 11 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS



2. Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan dan itu menunjukkan bahwa terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang dilakukan untuk menghindari penghukuman yang lebih berat, sehingga menurut pendapat penuntut umum, bahwa untuk memperbaiki terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terpidana atas nama SAMIRUDDIN, Terpidana atas nama HARMAN Bin SAWALING dan Terpidana atas nama MUSDAR Alias MUDDA Bin MUSTARI telah mengganti biaya kerusakan rumah milik saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA sedangkan Terpidana atas nama JAHARUDDIN Bin RODDING dan terdakwa SAHABUDDIN Bin RODDING tidak pernah memberikan ganti kerugian akibat perbuatannya melakukan pengrusakan rumah milik saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA. Namun terhadap pemidanaan Terpidana JAHARUDDIN Bin RODDING yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau setengah dari tuntutan kami selaku Penuntut Umum, sehingga hal tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya kepada saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA karena tindak pidana pengrusakan rumah ini terjadi disebabkan adanya kasus pencabulan anak dari Terpidana atas nama JAHARUDDIN Bin RODDING yang dilakukan oleh orang tua dari saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA. Selain itu Terpidana atas nama JAHARUDDIN Bin RODDING telah meminta maaf dan mengakui serta menyesali perbuatannya kepada saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA. **Berbeda halnya dengan terdakwa SAHABUDDIN Bin RODDING yang tidak pernah meminta maaf kepada saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA atas pengrusakan rumah yang dilakukannya dan tidak**

Hal. 12 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki itikad baik untuk mengganti biaya kerugian kerusakan rumah milik saksi SYAMSUODIN S Bin SAING DG REWA.

4. Bahwa dalam suatu peristiwa pidana, terdakwa yang mengakui perbuatannya dan yang tidak mengakui perbuatannya haruslah dibedakan juga hukumannya agar dapat dilihat dari sikap tanggung jawabnya seorang terdakwa dan menyesali perbuatannya dan begitu juga dalam perkara pengrusakan rumah milik saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA yang telah menimbulkan kerugian terhadap saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA karena pasca pengrusakan rumahnya, saksi SYAMSUDDIN S Bin SAING DG REWA tidak dapat menggunakan rumahnya dalam jangka waktu yang cukup lama.
5. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa SAHABUDDIN Bin RODDING tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efekjera karena terdakwa sendiri yang tidak mengakui perbuatannya padahal dari beberapa alat bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga hakim berkeyakinan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan• kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa maupun masyarakat umum lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan menyesalinya sehingga bisa dijadikan tolak ukur bagi para terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan selain adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa SAHABUDDIN Bin RODDING.

Maka dengan mengingat ketentuan Pasal 67. 233 Jo. 237 KUHP.Yurisprudensi, serta ketentuan terkait lainnya, kami

Hal. 13 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS



memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar berkenan menerima permohonan banding dan memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN Bin RODDING dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa SAHABUDDIN Bin RODDING selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Pecahan Kaea Jendela warna Hitam
 - 1 (satu) lembar seng dinding rumah sebelah kanan
 - 1 (satu) buah kursi kayu wama merah bermotif bunga
 - 1 (satu) lembar Vintage gorden warna merah motif bunga
 - 1 (satu) lembar Poni Gorden wama merah
 - 1 (satu) buah palang tirai jendela warna hitam
 - 1 (satu) buah potongan tripleks
 - 1 (satu) buah kipas angin merek Yundai;
 - 1 (satu) unit Televisi warna Hitam merek LG
 - 1 (satu) buah potongan kayu serambi teras depan rumah warna Hitam
 - 1 (satu) buah sofa warna Cokelat Tua;
 - 4 (empat) buah batu gunung;
 - 1 (satu) buah kipas angin besi.Dikembalikan kepada saksi korban Syamsuddin S bin Saing Dg Rewa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 16 Juli 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 1 Agustus 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap barang ” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus kepada Terdakwa Sahabuddin Bin Rodding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II , Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing selama 3 (tiga) bulan, padahal faktanya berbeda yaitu Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah berdamai dengan korban dengan memberikan ganti rugi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding belum berdamai dengan korban, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak adil apabila disamakan penjatuhan pidananya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding yang adil dan sesuai dengan bobot kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan memori banding Penuntut Umum dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 1 Agustus 2024 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan khusus kepada Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding, sedangkan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan khusus kepada terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seng dinding rumah sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah potong tripleks;
 - 4 (empat) buah batu gunung;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kursi kayu warna merah bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar vintage gorden warna merah;
- 1 (satu) lembar poni gorden warna merah;
- 1 (satu) buah palang tirai jendela warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin merek Yundai;
- 1 (satu) unit televisi warna hitam merek LG;
- 1 (satu) buah potongan kayu serambi teras depan rumah warna hitam;
- 1 (satu) buah sofa warna cokelat tua;
- 1 (satu) buah kipas angin besi.

Dikembalikan kepada saksi Syamsuddin S Bin Saing Dg. Rewa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B, S.H.M.H. dan Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H, M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Munarty, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III Sahabuddin Bin Rodding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D.

Ferdinandus, S.H.,M.H.

T.T.D.

Titus Tandi, S.H., M.H.


T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Andi Munarty,SH.MH.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat BANDING
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Hal. 18 dari 18 hal. Put.No.1021/PID/2024/PT-MKS

www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)